

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kehadiran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberikan pengakuan terhadap guru sebagai sebuah profesi. Pengakuan ini berfungsi untuk mengangkat harkat dan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran dalam usaha mencapai tujuan pendidikan nasional sekaligus memberikan penghargaan kepada guru. Sebagaimana yang dituliskan pada penjelasan UU tersebut bahwa untuk meningkatkan penghargaan bagi guru perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik dan penghasilan di atas kehidupan minimum. Selain itu, dalam upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru maka perlu dilakukan penegakan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Terkait dengan upaya perlindungan guru, UU Guru dan Dosen pada pasal 39 telah mengatur bentuk-bentuk perlindungan guru. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru. Walaupun sangat terlambat, kemudian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Idealnya,

Permendikbud ini sudah hadir 18 bulan pasca UU Guru dan Dosen diundangkan sebagaimana amanah UU itu sendiri.

Pada Permendikbud ini disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya guru mendapatkan perlindungan berupa :

1. Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain;
2. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas;
3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/ atau risiko lain;
4. Perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual mencakup perlindungan terhadap hak cipta dan hak kekayaan industri.

Secara eksplisit, isi regulasi ini belum mampu menjelaskan dan menterjemahkan aturan-aturan terkait perlindungan guru yang ada pada UU Guru dan Dosen maupun Permendikbud tentang Guru. Aturan ini tak lebih hanya mengatur kewenangan Kemendikbud dalam perlindungan guru dalam kewenangan yang terbatas dan sedikit mengatur tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru dan masyarakat.

Pada sisi operasional, tafsiran yang sangat umum terhadap pasal perlindungan guru, membuat implementasi perlindungan terhadap guru tidak berjalan dengan baik. Apalagi pasal-pasal lainnya, di luar pasal perlindungan guru, yang sebenarnya juga berkaitan, belum diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih operasional. Sinergi dengan UU lain di luar UU Guru dan Dosen juga tidak dilakukan. Akibatnya upaya perlindungan bagi guru tidak berjalan maksimal.

Satu kasus yang sangat menyita perhatian dan memprihatinkan adalah meninggalnya seorang guru SMA Negeri Torjun di Sampang akibat dipukul oleh siswanya. Bapak guru Ahmad Budi Cahyono dipukul oleh siswanya karena menegur siswa yang tidak menghiraukan pelajaran yang diberikannya. Pada kasus ini terlihat bahwa guru tidak memperoleh perlindungan hukum yaitu berupa perlindungan dari tindak kekerasan serta tidak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (regional.kompas.com : 2018)

Kasus lainnya dialami oleh Bapak Dasrul, seorang guru SMK di Makassar, yang dipukul oleh orang tua siswa. Pemukulan ini bermula dari dipukulnya salah seorang siswa oleh Bapak Dasrul karena tidak membawa alat untuk menggambar. Orang tua siswa yang tidak terima atas perlakuan Bapak Dasrul berganti memukul Bapak Dasrul sampai harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Walaupun kasus ini berakhir dengan damai, setelah sempat saling lapor di kepolisian, tetapi menunjukkan bahwa di sekolah pun, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi guru untuk mengajar, ternyata sangat lemah untuk memberikan perlindungan bagi gurunya. (nasional.tempo.co : 2016)

Pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk mengurangi tindakan kekerasan di sekolah, baik yang menyasar siswa maupun yang mengenai guru.

Melalui Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Realitanya, pelaksanaan Permendikbud ini pun tidak berjalan maksimal. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Permendikbud ini belum dipahami dan diimplementasikan di sekolah, demikian juga dengan lembaga terkait lainnya.

Tidak hanya berurusan dengan orang tua, ada beberapa kasus juga yang mengharuskan guru berurusan dengan penegak hukum. Bapak Muhammad Samhudi yang merupakan guru di SMP Raden Rachmat, Balong Bendo, Sidoarjo. Harus menerima hukuman pidana kurungan penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp 250 ribu dengan masa percobaan selama 6 bulan. Hukuman ini harus diterimanya sebagai ganjaran akibat mencubit siswanya yang tidak mengikuti sholat dhuha. (nasional.tempo.co : 2016)

Ibu Nurmayani, guru di Bantaeng, harus berhadapan dengan hukum karena mencubit siswa yang bermain baku siram sisa air pel. Nasib sama juga harus diterima oleh Bapak Mubazir, seorang guru di Sinjai Selatan, yang harus rela mendekam di penjara karena memotong rambut siswanya yang gondrong. Bapak Arsal, seorang guru di Benteng Kabupaten Selayar, juga terkena kasus yang sama akibat menampar siswa yang ribut ketika sholat. Ibu Darmawati, guru di Pare-Pare, juga dipolisikan oleh orang tua siswa karena dianggap memukul siswa dengan mukena saat sholat zhuhur berjamaah di sekolah. (news.okezone.com : 2017)

Salah satu organisasi guru yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebenarnya sudah menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam sebuah perjanjian. Perjanjian ini mengatur bagaimana

mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru. Idealnya guru yang sedang berhadapan dengan masalah hukum terkait dengan profesinya diselesaikan dalam internal organisasi profesi guru. Harun (2016 : 81) juga menuturkan bahwa pelanggaran terkait profesi guru yang berpotensi melanggar Kode Etik Guru, merupakan kewenangan organisasi profesi guru melalui Dewan Kehormatan Guru untuk menyelesaikannya. Dewan Kehormatan Guru akan memberikan sanksi kepada guru yang bersangkutan dalam bentuk rekomendasi. Jika ditemukan tindak pidana maka dapat dilanjutkan penanganannya ke Polri.

Lemahnya perlindungan terhadap guru juga bisa dilihat dari kasus guru lainnya yang mengalami mutasi dan pemecatan dengan melawan hukum. Tiga orang guru di Binjai yaitu Bapak Ruslianto, Bapak Supriadi dan Ibu Nofariani mengalami mutasi dipindahkan menjadi pegawai pada Kantor Dinas Pemuda, Pariwisata dan Olahraga Kota Binjai. Ketiganya dipindahkan karena diduga sebagai penggerak demo siswa terhadap Kepala Sekolahnya. Mereka pun mengajukan gugatan ke PTUN Medan, dan PTUN Medan pun, berdasarkan putusan nomor 67/G/2013/PTUN-MDN, mengabulkan gugatan mereka dan meminta Walikota Binjai untuk membatalkan SK-nya. Kasus seperti ini banyak dialami guru PNS, yang biasanya berseberangan dengan kebijakan sekolah, dinas ataupun pemerintah daerah setempat dengan alasan yang subjektif melakukan mutasi.

Pemecatan dialami oleh Ibu Sunarni, kepala sekolah pada sebuah SD Swasta di Kota Medan. Tidak hanya dipecat sebagai kepala sekolah tetapi juga sebagai guru pada sekolah tersebut dan tidak memperoleh haknya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Persoalan ini bermula ketika Ibu Sunarni,

sebagai kepala sekolah, menolak permintaan yayasan agar pihak yayasan yang mengelola dana bantuan pemerintah yaitu berupa bantuan pembangunan ruang perpustakaan. Sesuai dengan juknis bantuan bahwa dana ini harus dikelola oleh kepala sekolah dengan melibatkan masyarakat sekitar akan tetapi yayasan berkeinginan mengelola dana tersebut dan akan menyerahkannya kepada kontraktor tertentu. Ibu Sunarni pun melakukan perlawanan dengan mengadukan persoalan ini ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, namun karena menemui jalan buntu saat mediasi maka kasus ini berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 746K/ Pdt.Sus-PHI/ 2016 diperintahkan kepada pihak yayasan untuk membayarkan hak-hak normatif yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Bagi guru swasta, persoalan gaji juga menjadi persoalan yang pelik. UU Guru dan Dosen, pada pasal 14 ayat 1 poin a menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Bahkan dalam pasal perlindungan guru disebutkan guru berhak memperoleh perlindungan dari pemberian imbalan yang tidak wajar. Realita yang terjadi masih banyak guru berpenghasilan yang sangat tidak wajar.

Sebuah kajian yang dilakukan oleh Sentra Hak Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa masih ada guru yang digaji Rp. 10.000 per jam. Andaikan guru tersebut mengajar dengan jumlah jam maksimal, sesuai dengan ketentuan UU Guru dan Dosen, sebanyak 40 jam pelajaran maka dalam sebulannya guru tersebut hanya memperoleh gaji Rp. 400.000 per bulan. Angka ini tentu masih jauh dari gaji minimal buruh yang

kala itu UMK Kota Medan sudah mencapai Rp. 1.197.000,-. (Tanjung dkk, 2011 : 10)

Laporan media online detik.com juga menemukan bahwa gaji guru honorer di beberapa kota sekitar Jabodetabek masih banyak di bawah UMK Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Guru-guru honorer ini memiliki keterbatasan jam mengajar tidak boleh lebih dari 24 jam tatap muka karena guru-guru PNS lebih diprioritaskan yang berakibat rendahnya penghasilan mereka. Rendahnya penghasilan para guru honorer ini memaksa mereka harus memiliki pekerjaan sampingan untuk memperoleh tambahan penghasilan. Mulai dari tukang ojek, berdagang, sales, bertani, beternak maupun mengajar di beberapa sekolah. Mirisnya lagi, para guru honorer ini dengan gaji yang kecil juga dibayar terlambat bahkan beberapa bulan sekali dibayarkan. (finance.detik.com : 2018)

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui peningkatan penghasilan guru sebenarnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Melalui skema sertifikasi guru, bagi guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik akan mendapatkan tambahan penghasilan dari Tunjangan Profesi Guru (TPG). Hanya saja proses yang dilalui untuk mendapatkan sertifikat pendidik semakin hari semakin sulit. Ada kesan bahwa pemerintah mempersulit guru untuk memperoleh TPG karena keterbatasan anggaran. Tidak hanya TPG, sesuai dengan amanah Undang-undang Guru dan Dosen, pemerintah juga merealisasikan bentuk bantuan dan tunjangan lainnya seperti tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan.

Penghasilan yang diperoleh dari TPG, membuat penghasilan guru, khususnya guru swasta mendekati Upah Minimum Regional (UMR) tetapi

penghasilan ini tetap saja bukan merupakan penghasilan yang layak bagi guru. Sebagaimana diketahui bahwa komponen penghitungan UMR disusun berdasarkan kondisi pekerja lajang dan tanpa mempertimbangkan kualifikasi pendidikan sementara pekerjaan guru membutuhkan keahlian khusus, kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan kompetensi tertentu yang ditandai dengan sertifikat pendidik. Artinya, penghasilan guru selayaknya memiliki standar tertentu dan melebihi UMR.

Kasus-kasus di atas menunjukkan betapa lemahnya perlindungan terhadap guru, khususnya bagi guru swasta atau guru Non-PNS. Bagi guru PNS, disamping UU Guru dan Dosen, juga tunduk terhadap peraturan-peraturan terkait Pegawai Negeri Sipil atau yang telah diubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan bagi ASN membuat guru PNS lebih terlindungi dari segi besaran penghasilan, jaminan hubungan kerja dan karier, jaminan sosial dan kesehatan, prioritas peningkatan kompetensi dan jaminan hari tua. Kondisi inilah yang membuat banyak calon guru yang berlomba-lomba menjadi guru PNS dan bagi guru honorer di sekolah negeri menuntut untuk diangkat menjadi guru PNS.

Padahal peran guru swasta tidak bisa dipandang sebelah mata. Data jumlah guru di Kota Medan pada tabel berikut memperlihatkan betapa pentingnya peran guru swasta. Guru di Kota Medan yang berjumlah 25.801 orang, sekitar 67 % diantaranya adalah guru swasta atau guru non-PNS dengan berbagai status. Mulai dari Guru Tetap Yayasan yang memperoleh gaji dari perguruan swasta, Guru Tidak Tetap Provinsi dan Kabupaten Kota yang dibayar penghasilannya dari APBD Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, Guru Bantu Pusat yang dibayar dari APBN dan Guru Honor Sekolah yang bertugas di sekolah negeri tetapi digaji

melalui BOS. Ada juga guru tidak tetap yayasan yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, tetapi datanya belum tercantum pada tabel.

	Guru Negeri	Guru Swasta					
	Guru PNS	Guru Tetap Yayasan	Guru Tidak Tetap Provinsi	Guru Tidak Tetap Kab/Kota	Guru Bantu Pusat	Guru Honor Sekolah	Lainnya
Jumlah Guru (orang)	8.475	12.722	129	580	1	3.232	662
	8.475	17.362					
	25.801						

Tabel 1.1. Jumlah guru di Kota Medan berdasarkan status kepegawaiaannya
(Diolah dari : *referensi.data.kemdikbud.go.id*)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah SMP Brigjen Katamso II Medan, sebagai lokasi penelitian, diperoleh data bahwa ada 26 orang guru yang mengajar pada sekolah tersebut. Hanya 2 orang yang menjadi Guru Tetap Yayasan, selebihnya guru tidak tetap yang memperoleh Surat Pengangkatan pada setiap awal tahun ajaran. Kondisi ini tentunya membuat guru berada pada posisi yang lemah hubungan kerjanya dengan pihak yayasan. Apalagi hubungan kerja yang dilakukan tanpa adanya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara guru dan yayasan. Padahal sebagian guru sudah ada yang mengajar lebih dari 5 tahun. Jika berkaca pada aturan yang berlaku, seharusnya guru-guru ini sudah diangkat menjadi guru tetap. Atas dasar inilah SMP Brigjen Katamso II Medan dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk melihat implementasi kebijakan lainnya terkait perlindungan guru.

Beranjak dari fenomena kasus-kasus yang telah terjadi, terlihat bahwa upaya perlindungan guru, khususnya bagi guru swasta, belumlah berjalan dengan baik. Penggalan data lebih lanjut diperlukan untuk melihat apakah data awal

tersebut memang benar adanya. UU Guru dan Dosen serta Permen Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, merupakan sebuah kebijakan yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kalaupun kemudian kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik berarti ada persoalan dalam implementasinya. Sebagaimana disebutkan Tilaar dan Nugroho (2009 : 211) bahwa dalam keberhasilan sebuah kebijakan 20 % ditentukan oleh rencana kebijakan, 60 % oleh implementasi kebijakan dan sisanya 20 % lagi adalah bagaimana implementasi kebijakan tersebut dikendalikan. Bahkan Udoji dalam Wahab (2014 : 126) menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu hal yang penting bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus dan tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan.

Ada berbagai teori yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan, Merilee S Grindle (Grindle, 1980 : 6) menyebutkan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan kegiatan politik dan administrasi yang dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*). Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Hill dan Hupe (2002 : 46) menyebutkan bahwa ada 6 hal yang akan mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :

- a) standar dan sasaran kebijakan;
- b) sumber daya dan insentif yang tersedia;
- c) kualitas hubungan antar organisasi;
- d) karakteristik dari agen implementator;
- e) lingkungan ekonomi, sosial dan politik; dan
- f) disposisi atau respon dari implementator.

Pada bagian lain George C Edwards III dalam Winarno (2002 : 125) menyatakan ada empat faktor krusial dalam implementasi kebijakan yaitu

komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Selanjutnya Sabatier dan Mazmanian (1980 : 541) menguraikan variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan dari sebuah proses kebijakan adalah (a) tingkat kesulitan masalah yang harus diselesaikan; (b) kemampuan peraturan dalam mendukung implementasi kebijakan; dan (c) faktor eksternal yang memengaruhi implementasi.

Penelitian ini sendiri akan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Sabatier dan Mazmanian. Purwanto dan Sulistyati (2012 : 40) menyebutkan bahwa model Sabatier dan Mazmanian adalah model yang paling lengkap dalam meramu sejumlah komponen dari berbagai model yang menggunakan pendekatan *top down* menjadi sebuah model yang lebih komprehensif. Model yang dibangun Sabatier dan Mazmanian mensintesis lebih kurang 17 komponen dari hasil penelitian para peneliti terdahulu.

Meskipun demikian, komponen pertama, yaitu tingkat kesulitan masalah yang harus diselesaikan, tidak akan digunakan oleh peneliti sebagai variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Komponen ini mengharuskan peneliti untuk melakukan kajian terhadap proses perumusan kebijakan, yang akan memberikan kesulitan bagi peneliti untuk melakukan eksplorasi masalah. Lebih lanjut komponen ini mensyaratkan adanya naskah akademik kebijakan sehingga bisa diperoleh gambaran permasalahan apa saja yang ingin diselesaikan oleh kebijakan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa alasan yang bisa disebutkan sehingga peneliti tidak menggunakan komponen ini adalah :

1. Peneliti tidak memiliki akses ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh naskah akademik pembentukan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Pencarian naskah akademik menggunakan mesin pencari dalam jaringan tidak membuahkan hasil yang signifikan.

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan terkait fenomena kebijakan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru swasta, dan komponen-komponen yang mempengaruhinya, berdasarkan model implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian, maka penelitian ini sangat penting dan urgen untuk dilakukan.

1.2.Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, yang melihat berbagai fenomena perlindungan bagi guru swasta di Kota Medan, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan perlindungan guru swasta di Kota Medan khususnya implementasi Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan model Sabatier dan Mazmanian dalam melakukan analisis implementasinya.

1.3.Masalah Penelitian

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kemampuan peraturan dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan bagi guru swasta di Kota Medan?

2. Faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan bagi guru swasta di Kota Medan?
3. Bagaimana proses implementasi kebijakan perlindungan bagi guru swasta di Kota Medan?

1.4.Tujuan Penelitian

Beranjak dari masalah penelitian, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menemukan kemampuan peraturan dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan bagi guru swasta di Kota Medan.
2. Untuk menemukan faktor eksternal yang memengaruhi implementasi kebijakan perlindungan bagi guru swasta di Kota Medan.
3. Untuk menemukan proses implementasi kebijakan perlindungan bagi guru swasta di Kota Medan.

1.5.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait kebijakan pendidikan dalam mengkaji dan menganalisis rumusan kebijakan perlindungan bagi guru swasta, mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan bagi guru swasta, serta

mengkaji dan merumuskan upaya peningkatan implementasi kebijakan perlindungan bagi guru swasta

2. Manfaat praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kota Medan, sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan guru swasta, unit serta dinas terkait, yayasan pendidikan perguruan swasta dan sekolah-sekolah swasta dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah swasta dengan meningkatkan perlindungan bagi guru swasta.

a. Kepala Dinas Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota, dalam meningkatkan kualitas sekolah melalui upaya perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

b. Yayasan pendidikan perguruan swasta

Sebagai bahan masukan dalam melakukan perencanaan, rekrutmen, penilaian dan pembinaan bagi guru pada sekolah yang dikelolanya.

c. Kepala sekolah swasta

Sebagai bahan masukan dalam melakukan pembinaan dan menjalin hubungan bagi guru-guru yang dipimpinnya.

d. Organisasi profesi guru

Sebagai bahan masukan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam melindungi guru yang menjadi anggota organisasi profesi

e. Guru swasta

Sebagai acuan dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru secara individu serta membina hubungan dengan yayasan dan kepala sekolah.

f. Peneliti selanjutnya

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.